



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS KESEHATAN
Jl. Pamenang Nomor 1 C Telepon 683756

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEDIRI
NOMOR :

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2011-2015

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengintegrasikan program-program pembangunan di daerah sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah perlu menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2011- 2015 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2011-2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua. Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
7. Undang-Undang Nomor 47 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4817);

13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
15. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.01.160/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2011-2015;
19. Peraturan Bupati Kediri Nomor 50 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

- | | | | |
|-----------------------|---|---|--|
| Menetapkan
PERTAMA | : | : | Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2011-2015. |
| KEDUA | : | : | Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2011-2015 adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. |
| KETIGA | : | : | Rencana Strategis Stuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri 2011-2015 berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. |

- KEEMPAT : Sistematika Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2011-2015 disusun sebagai berikut :
- BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II GAMBARAN UMUM DINAS KESEHATAN
 - BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
 - BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
 - BAB V PENUTUP
 - LAMPIRAN-LAMPIRAN
- KELIMA : Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kediri 2011-2015 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : KEDIRI
PADA TANGGAL: AGUSTUS 2011
Plh. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEDIRI

Tembusan disampaikan kepada :

- 1. Yth. Bupati Kediri
- 2. Yth. Ka. BAPPEDA Kabupaten Kediri

dr. AGUSTINUS NUGROHO PL, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 19610501 198902 1 004